



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04
putusan.mahkamahagung.go.id

PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 116-K/PM I-04/AL/VII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PRASETYO UTOMO.
Pangkat/NRP : Pratu Mar/109027.
Jabatan : Ta Ki-C.
Kesatuan : Yonif 7 Mar.
Tempat/tanggal lahir : Pati/1 Februari 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Sisingmangaraja Kel. Kelapa III Rt./Rw. 012 No. 34 Gedong Air Kec. Tanjung Karang Lampung.

Terdakwa ditahan oleh Danyonif-7 Marinir selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/ 02/II/2013 tanggal 28 Februari 2013, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 19 Maret 2013 berdasarkan surat keputusan pembebasan penahanan dari Danyonif-7 Marinir selaku Ankum Nomor : Kep/ 03/III/2013 tanggal 18 Maret 2013.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpomal Lanal Lampung Nomor : BPP- 06/ A.18/ III/2013 tanggal 22 Maret 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri-3 Marinir Nomor : Kep/13/V/2013 tanggal 31 Mei 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/102/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/116/PM I-04/AL/VII/2013 tanggal 8 Januari 2014.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/116/PM I-04/AL/II/2014 tanggal 20 Januari 2014.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : "

1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/102/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa sewaktu diperiksa oleh Penyidik serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “DESERSI DALAM WAKTU DAMAI“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- 1 Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- 2 Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AL.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - a Surat-Surat :
 - 1 2 (dua) lembar Daftar Absensi Yonif-7 Mar bulan Januari dan Februari 2013.
 - 2 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyonif-7 Mar selaku Anlum.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

b Barang-Barang : N I H I L

- 4 Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-04 Palembang dan telah diregister dengan Nomor : 116-K/ PM I-04/AL/ VII/2013 tanggal 9 Juli 2013 dan sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu selama 6 (enam) bulan.

2 Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah “Desersi dalam waktu damai”.

3 Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan dari kaotmil I-04 Palembang yang pertama Nomor : B /37/I/2014 tanggal 21 Januari 2014, kedua Nomor : B/94/II/2014 tanggal 4 Februari 2014, dan ketiga Nomor : B/115/II/2014 tanggal 12 Februari 2014 akan tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dan hingga saat persidangan dimulai Terdakwa belum berhasil ditemukan.

4 Bahwa menurut surat dari Danyonif-7 Marinir Nomor : B/24/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 dan Nomor : B/95/II/2014 tanggal 28 Februari 2014, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

6. Bahwa menurut Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, dan dalam waktu 6 bulan berturut-turut, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
7. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada empat belas bulan Januari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu tiga belas secara berturut turut setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2013 bertempat di Markas Yonif-7 Marinir, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AL berpangkat Prada Mar Nrp. 109027 jabatan Ta Ki C Yonif-7 Mar kesatuan Yonif-7 Marinir sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 14 Januari 2013 dan dinyatakan desersi oleh Danyonif-7 Mar selaku Anku Nomor : R/24/II/2013 tanggal 14 Februari 2013.
3. Bahwa Danyonif-7 Mar telah memerintahkan Provoost dan Intel Yonif-7 Mar untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun tidak membuahkan hasil sehingga perkaranya dilimpahkan ke Denpomal Lanal Lampung pada tanggal 26 Februari 2013.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa berada di Negeri Sakti, Pesawaran dan sekitarnya untuk menagih uang yang dilarikan oleh anak buah dan pedagang yang mengambil daging dagangan isteri Terdakwa yang mencapai nilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2013 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Danyonif-7 Mar Nomor : R/33/II/2013 tanggal 28 Februari 2013.

- 6 Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 14 Januari 2013 secara berturut-turut sampai dengan tanggal 27 Februari 2013 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari atau lebih lama dari pada tiga puluh hari.
- 7 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa maupun kesatuan tidak dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tidak dapat hadir kepersidangan, untuk itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, Selanjutnya Atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : JONATHAN LUCKEN SIKOWAY.
Pangkat/Nrp : Letda Mar/19651/P.
Jabatan : Danton I Ki-C.
Kesatuan : Yonif-7 Marinir.
Tempat/tanggal lahir : Jayapura/22 Januari 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Mess TD Pa Brigif-3 Padang Cermin Lampung.

Bahwa pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2011 di Yonif-7 Mar dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dengan bawahan saja.
- 2 Bahwa Terdakwa bergabung di Yonif-7 Mar sejak tahun 2006 dan jabatannya sebagai Ta Ki C Yonif-7 Mar.
- 3 Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 dan dilakukan secara berturut-turut.
- 4 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas karena Saksi adalah Dantonnya dan selain itu juga Saksi mengetahui dari surat pernyataan desersi nomor : R/24/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 dan surat laporan kembali dari desersi nomor : R/33/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Danyonif-7 Marinir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi selaku Danton setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan, Saksi melaporkan ketidak hadiran Terdakwa kepada Danki C dan diteruskan ke Danyonif-7 Mar dan pada tanggal 27 Februari 2013 Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif-7 Mar.

- 6 Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri datang ke kesatuan Yonif-7 Mar.
- 7 Bahwa sepengetahuan Saksi upaya yang dilakukan Kesatuan selama Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, Danyonif-7 Mar memerintahkan Provoost dan Intel Yonif-7 Mar untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa serta melimpahkan perkara tersebut ke Denpomal Lanal Lampung.
- 8 Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan keadaan dalam masa damai dan Terdakwa tidak dalam penugasan.
- 9 Bahwa Saksi tidak tahu penyebab atau alasan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
- 10 Bahwa sepengetahuan Saksi tingkah laku Terdakwa dan prestasi kerjanya biasa saja seperti anggota yang lainnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : A. NUR HERIYANTO.
Pangkat/NRP : Serka Mar/98628.
Jabatan : Bama Ki C Yonif-7 Mar.
Kesatuan : Yonif-7 Mar.
Tempat/tanggal lahir : Jakarta/12 Agustus 1979.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Perum. Pondok Indah Lestari Blok B No. 04 Ds. Hurun Kec. Padang Cermin Lampung.

Bahwa pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Yonif-7 Mar dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dengan bawahan saja.
- 2 Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Bama Ki C Yonif-7 Mar adalah membantu Danki C Yonif-7 Mar dalam hal pengaturan dinas dalam dan absensi anggota anggota Ki C Yonif-7 Mar.
- 3 Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 dan dilakukan secara berturut-turut.
- 4 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas dari absensinya karena Saksi sendiri yang mengecek langsung sebagai Bama Ki C Yonif-7 Mar.
- 5 Bahwa tindakan yang Saksi lakukan setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danki C dan Provoost Yonif-7 Mar serta membantu melakukan pencarian Terdakwa namun Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2013 kembali ke kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri datang ke kesatuan Yonif-7 Mar.
- 7 Bahwa sepengetahuan Saksi upaya yang dilakukan Kesatuan selama Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan Danyonif-7 Mar memerintahkan Provoost dan Intel Yonif-7 Mar untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa serta melimpahkan perkara tersebut ke Denpomal Lanal Lampung.
- 8 Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013, dilakukan pada masa damai dan tidak dalam penugasan.
- 9 Bahwa Saksi tidak tahu penyebab atau alasan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : AJI SANTOSO.
Pangkat/NRP : Praka Mar/107805.
Jabatan : Ta Provost Yonif-7 Mar.
Kesatuan : Yonif-7 Mar.
Tempat/tanggal lahir : Brebes/28 Agustus 1984.
Kewarganegaran : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Jl. Raya Way Ratai Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran Lampung.

Bahwa pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Yonif-7 Mar dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dengan bawahan saja.
- 2 Bahwa Terdakwa tidak masuk hadir tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 dan dilakukan secara berturut-turut dan menyerahkan diri pada tanggal 27 Februari 2013.
- 3 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dari absensi, surat pelimpahan penyidikan dan surat laporan kembali dari desersi.
- 4 Bahwa tindakan yang Saksi lakukan sehubungan dengan tidak masuk dinasnya Terdakwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danki C dan melakukan pencarian Terdakwa namun pada tanggal 27 Februari 2013 kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
- 5 Bahwa sepengetahuan Saksi upaya yang dilakukan Kesatuan selama Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan Danyonif-7 Mar memerintahkan Provoost dan Intel Yonif-7 Mar untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa serta melimpahkan perkara tersebut ke Denpomal Lanal Lampung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013, dilakukan pada masa damai dan tidak dalam penugasan.

- 7 Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi baik melalui surat ataupun telepon.
- 8 Bahwa Saksi tidak tahu penyebab atau alasan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
- 9 Bahwa sepengetahuan Saksi tingkah laku Terdakwa dan prestasi kerjanya biasa saja seperti anggota yang lainnya.
- 10 Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama Terdakwa tidak masuk kerja tanpa keterangan melakukan tindak pidana atau disiplin yang lain.

Menimbang :

Bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, namun pada saat di BAP di Denpomal Lanal Lampung Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2005/2006 melalui pendidikan Secata PK XXV gelombang I di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif-7 Mar Lampung sampai dengan sekarang.
- 2 Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 secara berturut-turut, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Februari Terdakwa menyerahkan diri.
- 3 Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 Terdakwa mencari orang-orang yang mengambil daging dagangan isteri Terdakwa di daerah Negeri Sakti Pesawaran hingga larut malam, kemudian hari Senin tanggal 14 Januari 2013 yang seharusnya Terdakwa apel pagi, Terdakwa tidak hadir lalu terdakwa melanjutkan mencari orang-orang yang melarikan uang dagangan isteri Terdakwa yang mencapai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Terdakwa mencari dan menagih uang dagangan beberapa pedagang dan anak buah isteri Terdakwa hingga beberapa hari, setelah uang-uang tersebut sudah dibayarkan Terdakwa kembali ke kesatuan.
- 4 Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah, Terdakwa berada di Negeri Sakti Pesawaran dan sekitarnya untuk mencari orang-orang atau anak buah isteri Terdakwa dan pelanggan isteri Terdakwa yang mengambil/hutang daging dagangan isteri Terdakwa.
- 5 Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah karena menagih uang yang dilarikan oleh anak buah dan pedagang yang mengambil daging dengan isteri Terdakwa.
- 6 Bahwa yang Terdakwa lakukan selama tidak hadir tanpa keterangan yang sah Terdakwa hanya menagih uang isteri Terdakwa dan setelah urusannya selesai Terdakwa kembali ke kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Yonif-7 Marinir pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013.

- 8 Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dikukukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- 9 Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kesatuan Yonif-7 Mar maupun Terdakwa tidak sedang melakukan penugasan Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Peleton III Ki-C Yonif-7 Marinir, dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Februari 2013, yang di tandatangani oleh Danki-C Yonif-7 Marinir Kapten Mar M Kristian Widianoro NRP 17227/P.
- 2 1 (satu) lembar surat pernyataan Desersi Nomor : R/24/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Danyonif-7 Mar Letkol Mar Agustiawarman NRP 11988/P.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut di atas, yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Mengenai barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Peleton III Ki-C Yonif-7 Marinir, dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Februari 2013, yang di tandatangani oleh Danki-C Yonif-7 Marinir Kapten Mar M Kristian Widianoro NRP 17227/P yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Peleton III Ki-C Yonif-7 Marinir, dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Februari 2013, yang di tandatangani oleh Danki-C Yonif-7 Marinir Kapten Mar M Kristian Widianoro NRP 17227/P, ternyata sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti (Tanpa keterangan), dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat berupa 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Peleton III Ki-C Yonif-7 Marinir, dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Februari 2013, yang di tandatangani oleh Danki-C Yonif-7 Marinir Kapten Mar M Kristian Widianoro NRP 17227/P tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 2 Mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan Desersi Nomor : R/24/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Danyonif-7 Mar Letkol Mar Agustiawarman NRP 11988/P yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat 1 (satu) lembar surat pernyataan Desersi Nomor : R/24/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Danyonif-7 Mar Letkol Mar Agustiawarman NRP 11988/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Januari 2013 secara berturut-turut Terdakwa telah meninggalkan kesatuan, kemudian sejak tanggal 13 Februari 2013 Terdakwa dinyatakan disersi oleh kesatuannya yaitu Yonif-7 Marinir, dan ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan Desersi Nomor : R/24/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Danyonif-7 Mar Letkol Mar Agustiawarman NRP 11988/P tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa serta barang bukti surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2005/2006 melalui pendidikan Secata PK XXV gelombang I di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif-7 Mar Lampung sampai dengan sekarang.
- 2 Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 secara berturut-turut, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Februari Terdakwa menyerahkan diri.
- 3 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 Terdakwa mencari orang-orang yang mengambil daging dagangan isteri Terdakwa di daerah Negeri Sakti Pesawaran hingga larut malam, kemudian hari Senin tanggal 14 Januari 2013 yang seharusnya Terdakwa apel pagi, Terdakwa tidak hadir lalu terdakwa melanjutkan mencari orang-orang yang melarikan uang dagangan isteri Terdakwa yang mencapai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Terdakwa mencari dan menagih uang dagangan beberapa pedagang dan anak buah isteri Terdakwa hingga beberapa hari, setelah uang-uang tersebut sudah dibayarkan Terdakwa kembali ke kesatuan.
- 4 Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah, Terdakwa berada di Negeri Sakti Pesawaran dan sekitarnya untuk mencari orang-orang atau anak buah isteri Terdakwa dan pelanggan isteri Terdakwa yang mengambil/hutang daging dagangan isteri Terdakwa.
- 5 Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah karena Terdakwa menagih uang yang dilarikan oleh anak buah dan pedagang yang mengambil daging dengan isteri Terdakwa.
- 6 Bahwa benar yang Terdakwa lakukan selama tidak hadir tanpa keterangan yang sah Terdakwa hanya menagih uang isteri Terdakwa.
- 7 Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Yonif-7 Marinir pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013.
- 8 Bahwa benar upaya yang dilakukan Kesatuan selama Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, Danyonif-7 Mar memerintahkan Provoost dan Intel Yonif-7 Mar untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa serta melimpahkan perkara tersebut ke Denpomal Lanal Lampung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kesatuan Yonif-7 Mar maupun Terdakwa tidak sedang melakukan penugasan Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya terhitung mulai tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

11. Bahwa benar waktu selama 44 (empat puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

12. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 daftar absensi atas nama Terdakwa yang ditanda tangani oleh Danki-C Yonif-7 Marinir Kapten Mar M. Kristian Widianoro ditulis TK yang berarti tanpa keterangan.

13. Bahwa benar sebagai seorang Prajurit Terdakwa pasti mengetahui bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuannya/dinasnya harus seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

14. Bahwa benar sebelum perkara Terdakwa disidangkan ternyata Terdakwa telah kembali meninggalkan kesatuan, dan hingga saat pemeriksaan perkara Terdakwa Terdakwa belum juga kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang Oditur Militer uraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Kesatu : "Militer".
- 2 Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan Sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
- 3 Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"
- 4 Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Laut dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2005/2006 melalui pendidikan Secata PK XXV gelombang I di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif-7 Mar Lampung sampai dengan sekarang.
- 2 Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinas di Yonif-7 Marinir, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian “Militer”.
- 3 Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-3 Marinir selaku Papera Nomor : Kep/13/V/2013 tanggal 31 Mei 2013, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prasetyo Utomo, Pratu Mar NRP 109027, dan Terdakwa lah orangnya.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi/ timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa apa yang dimaksud “Dengan sengaja” (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai “Dengan Sengaja” atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “Dengan Sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang dimaksud kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/ komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif-7 Marinir, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa dalam unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, sehingga cukup jika hanya salah satu yang terpenuhi, oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 Terdakwa mencari orang-orang yang mengambil daging dagangan isteri Terdakwa di daerah Negeri Sakti Pesawaran hingga larut malam, kemudian hari Senin tanggal 14 Januari 2013 yang seharusnya Terdakwa apel pagi, Terdakwa tidak hadir lalu terdakwa melanjutkan mencari orang-orang yang melarikan uang dagangan isteri Terdakwa yang mencapai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Terdakwa mencari dan menagih uang dagangan beberapa pedagang dan anak buah isteri Terdakwa.
- 2 Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah, Terdakwa berada di Negeri Sakti Pesawaran dan sekitarnya untuk mencari orang-orang atau anak buah isteri Terdakwa dan pelanggan isteri Terdakwa yang mengambil/hutang daging dagangan isteri Terdakwa.
- 3 Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah karena Terdakwa menagih uang yang dilarikan oleh anak buah dan pedagang yang mengambil daging dengan isteri Terdakwa.
- 4 Bahwa benar yang Terdakwa lakukan selama tidak hadir tanpa keterangan yang sah Terdakwa hanya menagih uang isteri Terdakwa.
- 5 Bahwa benar upaya yang dilakukan Kesatuan selama Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, Danyonif-7 Mar memerintahkan Provoost dan Intel Yonif-7 Mar untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa serta melimpahkan perkara tersebut ke Denpomal Lanal Lampung.
- 6 Bahwa benar setelah uang isteri Terdakwa didapat, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Yonif-7 Marinir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa benar sebagai seorang Prajurit Terdakwa pasti mengetahui bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuannya/dinasnya baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas harus seijin Komandan atau Atasannya dengan menempuh prosedur yang telah ditentukan di kesatuan, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
- 8 Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa sebagai prajurit mengetahui peraturan yang berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.
- 9 Bahwa dari uraian-uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan telah dilakukan Terdakwa dengan kesadaran dan keinsyafannya.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Bahwa di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “ dalam waktu damai ”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa dan Kesatuannya Yonif-7 Marinir tidak dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2013, tanpa ada ijin dari Komandan, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Yonif-7 Marinir, dan baru kembali pada tanggal 27 Februari 2013 dengan cara menyerahkan diri.
- 2 Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 daftar absensi atas nama Terdakwa yang ditanda tangani oleh Danki-C Yonif-7 Marinir Kapten Mar M. Kristian Widianoro ditulis TK yang berarti tanpa keterangan.
- 3 Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 secara terus-menerus selama 44 (empat puluh empat) hari.
- 4 Bahwa benar waktu selama 44 (empat puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa prajurit Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

- 2 Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila Ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan/atasan yang berwenang memberinya izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.
- 3 Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan Yonif-7 Marinir menjadi terganggu, karena terbengkalainya tugas yang harus di kerjakan terdakwa, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang berdinasi di satuan tempur yakni Yonif-7 Marinir seharusnya Terdakwa menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinasi dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
- 3 Bahwa setelah kembali ke Kesatuan kemudian Terdakwa kembali meninggalkan dinas tanpa izin dan hingga pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum juga kembali ke kesatuannya, hal ini menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
- 4 Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang buruk sehingga dipandang tidak layak lagi dan tidak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
- 3 Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggung jawab.
- 4 Bahwa setelah kembali ke Kesatuan Terdakwa kembali lagi meninggalkan dinas tanpa ijin, dan hingga saat perkara Terdakwa di sidangkan Terdakwa belum kembali.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Peleton III Ki-C Yonif-7 Marinir, dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Februari 2013, yang di tandatangani oleh Danki-C Yonif-7 Marinir Kapten Mar M Kristian Widianoro NRP 17227/P.

2 1 (satu) lembar surat pernyataan Desersi Nomor : R/24/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Danyonif-7 Mar Letkol Mar Agustiawarman NRP 11988/P.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan Yonif-7 Mar sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan telah melekat dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI atas yaitu : PRASETYO UTOMO, Pratu Mar, NRP 109027, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai."

2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan, menetapkan lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3 Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- a 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Peleton III Ki-C Yonif-7 Marinir, dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Februari 2013, yang di tandatangani oleh Danki-C Yonif-7 Marinir Kapten Mar M Kristian Widianoro NRP 17227/P.
- b 1 (satu) lembar surat pernyataan Desersi Nomor : R/24/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Danyonif-7 Mar Letkol Mar Agustiarman NRP 11988/P.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 25 Februari 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., Letkol Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H., Mayor Chk NRP 547972 dan Abdul Halim, S.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riswandono Hariyadi, S.H., Mayor Sus NRP 522868, Panitera Tedy Markopolo, S.H., Lettu Chk Nrp. 21940030630373 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Bambang Indrawan, S.H.
Letkol Chk NRP 548944

Hakim Anggota-I

Syaiful Ma'arif, S.H.
Mayor Chk NRP 547972
Hakim Anggota-II

Abdul Halim, S.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tedy Markopolo, S.H.

Lettu Chk NRP 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)